



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : 421.2/SK-1375-Pendas/1997

TENTANG
Pengesahan Sekolah Dasar Negeri
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Membaca :

Surat Pemerintah Kabupaten DT II Tangerang Tanggal 27 Agustus 1997 Nomor 890/307-Pendas, perihal usul Pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Ds.Kutabumi Kecamatan Pasarkemis Kabupaten DT II Tangerang dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Biasa Negeri : "KUTABUMI V"

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Desa Kutabumi Kecamatan Pasarkemis Kabupaten DT II Tangerang telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada haruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : "KUTABUMI V"

Mengingat :

1. Undang-undang RI No.11 tahun 1950, tentang pembentukan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang No 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No 65 tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No 8 tahun 1981, No.10 Tahun 1988, dan No 16 Tahun 1990, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No.11 Th 1989, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II;

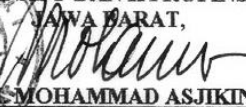
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Desa. Kutabumi Kecamatan Pasarkemis Kabupaten DT II Tangerang dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : "KUTABUMI V"

KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Cabang Dinas P dan K Kecamatan Pasarkemis Kabupaten DT II Tangerang.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 23 Oktober 1997
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT,

Drs. TE MOHAMMAD ASJIKIN
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 982

TEMBUSAN :

1. Yth. Ass.III dan IV Sekwilda pada Setwilda Propinsi DT I Jawa Barat;
2. Yth. Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat. Up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten DT II Tangerang.
4. Yth. Bupati KDH Tk II Kabupaten Tangerang.
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Tangerang
6. Yth. Kepala Kanin Depdikbud Kecamatan Pasarkemis.
7. Yth. Kepala Dinas P dan K Cabang Dinas P dan K Kecamatan Pasarkemis.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP.FAX : (021) 5523260

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 421.2.420.2/1461/Dispendik
TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI SESUAI DENGAN NAMA
PEMEKARAN DESA DAN KECAMATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pasarkemis Nomor :421/116 – Kependidikan/2002 Tanggal 25 Juli 2002 tentang Usulan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Nama Desa.

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar perlu untuk menata terhadap komponen tersebut dengan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Pemekaran Nama Desa.
- Bahwa Nama-nama Sekolah Dasar sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi kriteria Sekolah Dasar yang diusulkan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Pemekaran Nama Desa.
- Bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka tercapainya kelancaran proses belajar mengajar dan tertib administrasi serta penataan keadaan Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Pemekaran Desa.

Mengingat :

- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Undang-undang No. 23 tahun 2000, tentang Pembentukan Propinsi Banten.
- Perda 11 Tahun 2000 tentang Perangkat Daerah (SOTK) Kabupaten Tangerang.
- SK Bupati No. 32 tahun 2000 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Merubah Nama **Sekolah Dasar Negeri Kutabumi V** Desa Kutabaru Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang.

Menjadi Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan **SEKOLAH DASAR NEGERI KUTABARU I DESA KUTABARU KECAMATAN PASARKEMIS KABUPATEN TANGERANG.**

KEDUA : Tercatat Nama – nama Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas dari daftar Sekolah Dasar pada Desa Kutabaru Kecamatan Pasarkemis.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.



Salinan SK ini sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB. DINAS KURIKULUM
PRASEKOLAH SD/MI

Drs. H. R. E. SAMLAWI, MM, MSI

Pembina
NIP. 130 413 257

TEMBUSAN :

- Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
- Yth. Gubernur Propinsi Banten
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- Yth. Bupati Tangerang
- Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan **Pasarkemis**
- Yth. Kepala Desa Yang bersangkutan
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI : TANGERANG
PADA TANGGAL : 01 Agustus 2003
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
T A N G E R A N G

ttd

Dra. Hj. NANI RISJANI, MM

Pembina Tk. I
NIP. 010 072 800